



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP : 9/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026

Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 28 Januari 2026

Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.,
IPU, ASEAN.Eng.
NIP 196109111990011001

**NAMA SOP : SOP Penanganan Situasi Angin Kencang di
Kampus**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
6. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3;
2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik;
3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

Perlengkapan/Kelengkapan

1. Komputer dan perangkat;
2. Jaringan internet;
3. ATK;
4. APD;
5. Pakaian.

Keterkaitan

1. SOP Penggunaan APD.
2. SOP Fasilitas Kampus yang Memenuhi K3.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.

Tujuan	Ruang Lingkup
1. Memberikan panduan baku bagi seluruh pengguna gedung dan tim tanggap darurat dalam melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan terorganisir saat terjadi bencana alam berupa angin kencang demi meminimalkan korban jiwa dan kerusakan aset. 2. Memastikan sivitas akademika tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana alam angin kencang terjadi.	SOP ini meliputi mitigasi (memastikan bangunan dan properti, serta memangkas pohon apabila diperlukan), evakuasi, serta menghindari jendela dan benda tinggi. Saat kejadian, segera berlindung di tengah ruangan lantai terbawah dan lindungi kepala.

Prosedur Kerja

Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan.

1. Tahap Pra-Kejadian (Mitigasi & Kesiapan)

Sebelum bencana terjadi, langkah preventif sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam meminimalisir resiko:

1. Mitigasi Bangunan: Memastikan atap dan struktur bangunan dalam keadaan layak dan kuat, agar tahan ketika terjadi angin kencang.
2. Mitigasi Properti: Pastikan furniture dan properti bangunan dalam keadaan baik, misal benda yang terpaku ke dinding (bolted) terpasang kuat agar tidak mudah roboh dan jatuh.
3. Mitigasi Lingkungan: Memangkas dahan pohon yang tinggi dan rapuh di sekitar gedung dan lingkungan kampus.
4. Pembersihan Area: Membersihkan halaman dari benda-benda yang dimungkinkan mudah terbawa angin kencang (bahaya material bangunan yang tidak tertata atau terletak sembarangan).
5. Dokumen Penting: Menyimpan surat penting dalam tas darurat yang kedap air.
6. Peringatan Dini: Memantau informasi cuaca dari BMKG.

2. Tahap Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat)

Ketika terjadi bencana alam angin kencang, angin ribut, maupun puting beliung:

A. Jika di Dalam Ruangan

1. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci.
2. Matikan aliran listrik dan regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran, apabila diperlukan.
3. Menjauh dari sudut ruangan, jendela, pintu, dan dinding terluar.
4. Berlindung di tempat paling aman (misal ruang tengah lantai paling bawah).
5. Tundukkan kepala, kemudian lindungi leher dan kepala dengan lengan.

B. Jika di Luar Ruangan

1. Hindari tiang listrik, papan reklame, pohon tinggi, dan jembatan.
2. Segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh.
3. Jika tidak ada bangunan atau tidak memungkinkan untuk memasuki bangunan, tiarap di tempat rendah dan lindungi kepala.

C. Jika Berkendara

1. Hindari tiang listrik, papan reklame, pohon tinggi, dan jembatan.
2. Segera menepi ke tempat yang lebih aman dari jalanan yang terbuka.
3. Keluar dari kendaraan dan cari tempat berlindung yang aman.

4. Tahap Pasca-Kejadian

Segera setelah selesai bencana dan kondisi dinyatakan aman:

1. Evaluasi Kerusakan: Memeriksa adanya korban dan/atau kerusakan struktural.
2. Pertolongan Pertama: Memberikan bantuan medis, dengan memprioritaskan kelompok rentan (lansia, ibu hamil, bayi dan anak, serta penyandang disabilitas).
3. Penanganan: Menghindari kabel listrik yang terputus. Memperbaiki sarana prasarana vital yang rusak dan mengganggu mobilitas.